

---

**JURNAL NOTARIUS**

**Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU**

Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2023

e-ISSN : 2598-070X    ISSN : 2089-1407

---

**KAJIAN HUKUM ASAS *PACTA SUNT SERVANDA*  
DALAM PERJANJIAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 99/PU-XVIII/2020**

**Lenny Verawaty S. H. Siregar**

lennysiregar1980@gmail.com

Magister Kenotariatan UMSU

**Adi Mansar**

adimansar@umsu.ac.id

Dosen Tetap Fakultas Hukum UMSU

**Abstrak**

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda yang menjadi objek jaminan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu. Pada dasarnya jaminan fidusia tidak lepas dari suatu kontrak atau perjanjian. Apabila salah satu pihak melanggar kesepakatan dalam kontrak, maka pihak tersebut wajib menerima konsekuensi atau akibat hukum yang telah disepakati bersama. Pada prakteknya sering terjadi konflik atau perselisihan antara kreditur dengan debitur atas tindakan wanprestasi. Perjanjian dengan jaminan fidusia oleh pihak kreditur kepada debitur harus dilaksanakan dengan itikad baik dengan menggunakan asas *pacta sunt servanda* (janji harus ditepati). Berikut permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana kepastian Hukum terhadap perjanjian para pihak sesuai dengan Asas *Pacta Sunt Servanda* untuk Pihak yang telah Wanprestasi. Penelitian hukum ini menghasilkan bahwa hak dan kewajiban pihak lessor dan lessee wajib tercantum dalam isi perjanjian yang telah disepakati dan disertakan klausula yang menyatakan kapan lahirnya wanprestasi atau kapan dinyatakan salah satu pihak telah melakukan wanprestasi. Sehingga dapat memberi suatu kepastian hukum atas aturan yang menyatakan kapan jaminan fidusia dapat dieksekusi. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 99/PU-XVIII/2020, maka hak-hak dari pihak lessee dapat terlindungi dari tindakan semena-mena yang dilakukan pihak lessor.

**Kata kunci : perjanjian, jaminan, fidusia, eksekusi**

---

**Pendahuluan**

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda yang menjadi objek jaminan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu (Pasal 1 angka 2 UU RI Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia). Pihak yang berperan dalam jaminan fidusia adalah kreditur

sebagai penerima hak dan debitur sebagai pemberi hak. Menurut Pasal 1 angka 5 UU RI No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Menurut Pasal 1 angka 6 UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, penerima fidusia adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang. Jaminan fidusia merupakan jaminan yang didasarkan pada kepercayaan antara para pihak, hal inilah yang kemudian menyebabkan objek jaminan tetap dikuasai oleh pemilik barang (debitur).<sup>1</sup> Kreditur percaya bahwa meskipun objek fidusia dikuasai oleh debitur, debitur tidak akan menyalahgunakan obyek jaminan itu untuk perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur.

Suatu jaminan fidusia akan lahir apabila telah dilakukan pencatatan dalam buku daftar fidusia di kantor pendaftaran fidusia. Buku daftar fidusia berisi identitas para pihak, tanggal, nomor akta, uraian mengenai benda obyek jaminan, nilai jaminan, nilai benda yang menjadi obyek jaminan, dan sebagainya, hal tersebut sesuai dengan arti peniting asas publisitas yang erat kaitannya dengan hukum jaminan. Dalam jaminan fidusia, yang menjadi objek dalam jaminan fidusia diatur dalam Pasal 4, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 20 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia.<sup>2</sup> Objek jaminan fidusia berupa benda bergerak yang berwujud, benda bergerak yang tidak berwujud, benda bergerak yang terdaftar, benda bergerak tidak terdaftar, benda tidak bergerak tertentu yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan, benda tidak bergerak tertentu yang tidak dapat dibebani dengan hipotek, dan benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan.<sup>3</sup>

Pada dasarnya jaminan fidusia tidak lepas dari suatu kontrak atau perjanjian. Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, suatu perjanjian adalah perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut Pasal 1338 KUH Perdata, menjelaskan bahwa kontrak yang dibuat antara para pihak adalah undang-undang yang mengikat para pihak (*asas pacta sunt servanda*), sehingga para pihak diwajibkan mematuhi kontrak yang sudah mereka buat. Apabila salah satu pihak melanggar kesepakatan dalam kontrak, maka pihak tersebut wajib menerima konsekuensi atau akbat hukum yang telah disepakati bersama. Pada prakteknya sering terjadi konflik atau perselisihan antara kreditur dengan debitur atas tindakan wanprestasi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 99/PU-XVIII/2020 lebih menekankan pada Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Pasal 15 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia berbunyi "Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia berbunyi "Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia atas kekuasaanya sendiri". Dalam Pasal 15 ayat (2) menjelaskan bahwa kreditur dapat melakukan eksekusi terhadap benda atau objek jaminan fidusia saat debitur wanprestasi dengan sertifikat jaminan fidusia.

Dalam ketentuan ayat (2) yang dimaksud dengan kekuatan eksekutorial adalah eksekusi yang langsung dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut dan ayat 3

---

<sup>1</sup> Riky Rustam, *Hukum Jaminan*, Yogyakarta: UII Press, 2017, Hlm. 76.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 132.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 133.

menyatakan bahwa pemegang benda jaminan memiliki kekuasaan atas benda tersebut atas kekuasaannya sendiri. Pasal 15 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tersebut mengandung kelemahan yaitu pengaturan tersebut hanya berfokus untuk memberikan kepastian hukum atas hak Penerima Fidusia dengan jalan dapat melakukan eksekusi Objek Fidusia secara serta merta.

Keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah disahkan oleh Hakim Konstitusi, menjadi pedoman pengaturan baru terhadap kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Oleh karena itu banyak orang yang memiliki perbedaan tafsir. Ada yang beranggapan dengan adanya putusan tersebut lembaga jaminan fidusia untuk melakukan eksekusi jika debitur wanprestasi harus dengan putusan Pengadilan terlebih dahulu. Ada juga yang beranggapan bahwa lembaga jaminan fidusia tidak perlu menunggu putusan Pengadilan untuk mengeksekusi objek jaminan apabila debitur wanprestasi. Selain itu, putusan tersebut dinilai tidak berpihak pada kreditur untuk melakukan eksekusi apabila terjadi "cedera janji" oleh debitur.

### **Teori Kepastian Hukum**

Berbicara mengenai cita-cita hukum, tidak dapat dipungkiri bahwa pemikiran dari seorang ahli hukum, filsuf hukum dan sekaligus juga seorang birokrat dan politisi Jerman dari mazhab Relativisme yaitu Gustav Radbruch (1878-1949) sangat berpengaruh di dunia hukum. Menurut Radbruch, hukum sebagai gagasan kultural tidak bisa formal, tetapi harus diarahkan kepada cita-cita hukum yaitu keadilan, untuk mengisi cita keadilan itu, kita harus menoleh kepada kegunaannya sebagai unsur kedua dari cita hukum. Pengertian kegunaan hanya dapat dijawab dengan menunjukkan pada konsepsi-konsepsi yang berbeda tentang negara dan hukum. Untuk melengkapi formalitas keadilan dan relativitas kegunaan, keamanan dimasukkan sebagai unsur ketiga dari cita hukum. Kegunaan menuntut kepastian hukum. Hukum harus pasti. Tuntutan akan keadilan dan kepastian merupakan bagian-bagian yang tetap dari cita hukum, dan ada di luar pertentangan-pertentangan bagi pendapat politik. Kegunaan memberi unsur relativitas. Tetapi tidak hanya kegunaan sendiri yang relatif, hubungan antara tiga unsur dari cita hukum itu juga relatif. Seberapa jauh kegunaan lebih kuat dari keadilan atau keamanan lebih penting dari kegunaan, merupakan masalah yang harus diputuskan oleh sistem politik.<sup>4</sup>

Menurut Gustav Radbruch keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (Gustav Radbruch: *Gerechtigkeit, Rechtssicherheit, Zweckmäßigkeit*) adalah tiga terminologi yang sering dilantunkan di ruang-ruang kuliah dan kamar-kamar peradilan, namun belum tentu dipahami hakikatnya atau disepakati maknanya. Keadilan dan kepastian hukum, misalnya. Sekilas kedua terma itu berseberangan, tetapi boleh jadi juga tidak demikian. Kata keadilan dapat menjadi terma analog, sehingga tersaji istilah keadilan prosedural, keadilan legalis, keadilan komutatif, keadilan distributif, keadilan vindikatif, keadilan kreatif, keadilan substantif, dan sebagainya. Keadilan prosedural, sebagaimana diistilahkan oleh Nonet dan Selznick untuk menyebut salah satu indikator dari tipe hukum otonom, misalnya, ternyata setelah dicermati bermuara pada kepastian hukum demi tegaknya the rule of law.

---

<sup>4</sup>W. Friedman, *Legal Theory*, (pent. Muhammad Arifin), Cetakan Kedua, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994, hlm. 42-45.

Jadi, pada konteks ini keadilan dan kepastian hukum tidak berseberangan, melainkan justru bersandingan.<sup>5</sup>

Pandangan Gustav Radbruch secara umum diartikan bahwa kepastian hukum tidak selalu harus diberi prioritas pemenuhannya pada tiap sistem hukum positif, seolah-olah kepastian hukum itu harus ada lebih dulu, baru kemudian keadilan dan kemanfaatan. Gustav Radbruch kemudian meralat teorinya bahwa ketiga tujuan hukum sederajat.<sup>6</sup> Gustav Radbruch, pencetus tiga nilai dasar hukum dari Jerman pernah mengatakan bahwa hukum yang baik adalah ketika hukum tersebut memuat nilai keadilan, kepastian hukum dan kegunaan. Artinya, meski ketiganya merupakan nilai dasar hukum, namun masing-masing nilai mempunyai tuntutan yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan dan menyebabkan adanya ketegangan antara ketiga nilai tersebut (*Spannungsverhältnis*). Oleh karena itu, hukum sebagai pengembalian nilai keadilan, tegas Radbruch dapat menjadi ukuran bagi adil tidaknya tata hukum. Karenanya, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Dalam hal ini, keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif. Karenanya, kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum. Artinya, hukum tanpa keadilan adalah sebuah aturan yang tidak pantas menjadi hukum.

Gustav Radbruch menyatakan dalam mewujudkan tujuan hukum perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:

- a. Keadilan Hukum;
- b. Kemanfaatan Hukum;
- c. Kepastian Hukum.

Dengan urutan prioritas sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, maka sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal.<sup>7</sup> Secara historis, pada awalnya menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian menempati peringkat yang paling atas di antara tujuan yang lain. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktek-praktek yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktek-praktek kekejaman perang pada masa itu, Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut di atas dengan menempatkan tujuan keadilan di atas tujuan hukum yang lain.<sup>8</sup>

Bagi Radbruch ketiga aspek ini sifatnya relatif, bisa berubah-ubah. Satu waktu bisa menonjolkan keadilan dan mendesak kegunaan dan kepastian hukum ke

---

<sup>5</sup> Sidharta, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010, hlm. 3.

<sup>6</sup> Nur Agus Susanto, "Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012", *Jurnal Yudisial*, Vol. 7, No. 3, Desember 2014, hlm. 217.

<sup>7</sup> Tujuan Hukum. <http://statushukum.com/tujuan-hukum.html> diunduh pada tanggal 21 Mei 2022, pukul 21.00 WIB

<sup>8</sup> Ahmad Zaenal Fanani, "Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim", *Varia Peradilan*, No. 304 Maret 2011, hlm. 3.

wilayah tepi. Diwaktu lain bisa ditonjolkan kepastian atau kemanfaatan. Meuwissen memilih kebebasan sebagai landasan dan cita hukum. Kebebasan yang dimaksud bukan kesewenangan, karena kebebasan tidak berkaitan dengan apa yang kita inginkan. Tetapi berkenaan dengan hal menginginkan apa yang kita ingini. Dengan kebebasan kita dapat menghubungkan kepastian, keadilan, persamaan dan sebagainya ketimbang mengikuti Radbruch. Seandainya kita lebih cenderung berpegang pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia segera menggeser nilai-nilai keadilan dan kegunaan. Karena yang penting pada nilai kepastian itu adalah peraturan itu sendiri. Tentang apakah peraturan itu telah memenuhi rasa keadilan dan berguna bagi masyarakat adalah di luar pengutamaan nilai kepastian hukum. Begitu juga jika kita lebih cenderung berpegang kepada nilai kegunaan saja, maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai kepastian hukum maupun nilai keadilan, karena yang penting bagi nilai kegunaan adalah kenyataan apakah hukum tersebut bermanfaat atau berguna bagi masyarakat. Demikian juga halnya jika kita hanya berpegang pada nilai keadilan saja, maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai kepastian dan kegunaan, karena nilai keadilan tersebut tidak terikat kepada kepastian hukum ataupun nilai kegunaan, disebabkan oleh karena sesuatu yang dirasakan adil belum tentu sesuai dengan nilai kegunaan dan kepastian hukum. Dengan demikian kita harus dapat membuat kesebandingan di antara ketiga nilai itu atau dapat mengusahakan adanya kompromi secara proporsional serasi, seimbang dan selaras antara ketiga nilai tersebut.<sup>9</sup>

Jika dikaitkan teori kepastian hukum dalam suatu perjanjian sesuai pasal 1313 KUHPerdara serta hak dan kewajiban dalam perjanjian, menekankan pada penafsiran dan sanksi yang jelas agar suatu perjanjian/ kontrak dapat memberikan kedudukan yang sama antar subjek hukum yang terlibat (para pihak yang melakukan perjanjian). Kepastian memberikan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat pelaksanaan suatu perjanjian/kontrak, dalam bentuk prestasi bahkan saat perjanjian tersebut wanprestasi atau salah satu pihak ada yang dirugikan maka sanksi dalam suatu perjanjian/kontrak tersebut harus dijalankan sesuai kesepakatan para pihak

### **Konsep Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah “persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing- masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.”<sup>10</sup> Kamus Hukum menjelaskan bahwa perjanjian adalah “persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama.”<sup>11</sup>

Hukum perjanjian diatur di dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatakan: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup>*Ibid.*

<sup>10</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikhtasar Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 458.

<sup>11</sup>Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, hlm. 363.

<sup>12</sup>Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pernyataan “sekurang-kurangnya dua orang”, menunjukkan bahwa suatu perjanjian tidak mungkin dibuat sendiri. Dengan demikian setiap tindakan yang dilakukan oleh orang perorangan untuk kepentingan sendiri, tidaklah termasuk kategori perjanjian. Selanjutnya pernyataan “perbuatan tersebut melahirkan perikatan diantara pihak-pihak yang berjanji”, mempertegas bahwa perjanjian setidaknya-tidaknya melibatkan sekurang-kurangnya dua pihak, yaitu debitur pada satu pihak yang berkewajiban dan kreditur pada pihak lain sebagai pihak yang berhak atas prestasi yang dijanjikan debitur.

Perbuatan yang dirumuskan pada Pasal 1313 KUH Perdata menjelaskan bahwa perjanjian hanya mungkin terjadi jika ada suatu perbuatan nyata, baik dalam bentuk ucapan, maupun bentuk secara fisik berupa sesuatu yang tertulis dan tidak hanya bentuk pikiran semata-mata. Atas dasar ilmiah dikenal dengan adanya beberapa perjanjian antara lain :<sup>13</sup>

- a. Perjanjian konsensual yaitu perjanjian dimana adanya kata sepakat antara para pihak saja, sudah cukup untuk timbulnya perjanjian yang bersangkutan. Seperti: Perjanjian dalam BW;
- b. Perjanjian formil berupa perjanjian yang selain mengisyaratkan kata sepakat juga perlu adanya perjanjian dengan formalitas tertentu. Seperti : Perjanjian kawin, Perjanjian PT dan sebagainya;
- c. Perjanjian riil yaitu perjanjian yang baru terjadi kalau barang yang menjadi pokok perjanjian telah diserahkan. Seperti : Utang-piutang, pinjam-pakai, penitipan barang.

Beberapa sarjana hukum juga memberikan definisi mengenai perjanjian antara lain, Sri Soedewi Masjuchin Sofyan mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang atau lebih.<sup>14</sup>

Menurut M. Yahya Harahap, perjanjian maksudnya adalah hubungan hukum yang menyangkut hukum kekayaan antara 2 (dua) orang atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi. Suatu persetujuan dengan dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Dalam definisi tersebut, secara jelas terdapat konsensus antara para pihak, yaitu persetujuan antara pihak satu dan dan pihak lain.<sup>15</sup>

Menurut Sudikno, perjanjian merupakan satu hubungan hukum yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum tersebut terjadi antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain, dimana subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati.<sup>16</sup>

Definisi perjanjian menurut Subekti adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya, dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan

---

<sup>13</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995, hlm. 51

<sup>14</sup> Sri Soedewi Nasjochoen Sofwan, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: UGM Press, 1982, hlm. 2.

<sup>15</sup> Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006, hlm. 1.

<sup>16</sup> Sudikno, *Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2008, hlm. 18.

atau ditulis.<sup>17</sup> Menurut Salim HS, Perjanjian adalah "hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya."<sup>18</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat dilihat beberapa unsur-unsur yang tercantum dalam kontrak, yaitu :

1. Adanya hubungan hukum.
2. Adanya subjek hukum.
3. Adanya prestasi.
4. Di bidang harta kekayaan.

Dalam pelaksanaan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak menurut Mariam Darus Badruzaman terdapat beberapa akibat perjanjian yang harus dilaksanakan yang juga sekaligus merupakan asas dari perjanjian itu sendiri yaitu :<sup>19</sup>

- a. Perjanjian yang sah adalah undang-undang (*pacta sunt servanda*).  
Semua persetujuan yang dibuat menurut hukum atau secara sah adalah mengikat sebagai undang-undang terhadap para pihak. Pasal 1338 menyebutkan : "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik".
- b. Asas kebebasan berkontrak  
Asas kebebasan berkontrak ini dikenal dengan istilah "*partij otonomie*" atau "*freedom of contract*" atau "*liberty of contract*".
- c. Asas Konsensualisme  
Asas ini terdapat dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdara.
- d. Asas Kepercayaan (*Vertrouwensbeginsel*)
- e. Asas Kekuatan Mengikat
- f. Asas Persamaan Hukum
- g. Asas Keseimbangan
- h. Asas Kepastian Hukum
- i. Asas Moral
- j. Asas Kepatutan

Asas ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Asas kepatutan tertuang dalam Pasal 1339 KUHPerdara. berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang.

Adapun aturan mengenai syarat sahnya suatu atau sebuah perjanjian terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri

---

<sup>17</sup>R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 1.

<sup>18</sup>Salim HS, *Hukum Kontrak, Teori & Tekriik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008. hlm. 27.

<sup>19</sup>Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 81.

Syarat ini merupakan syarat mutlak adanya sebuah perjanjian, dimana kedua pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai hal-hal yang menjadi pokok dari perjanjian yang dilakukan/diadakan itu, dan apabila mereka tidak sepakat maka tidak ada perjanjian.

- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan  
Kecakapan untuk membuat suatu perikatan mengandung makna bahwa pihak-pihak yang membuat perjanjian/perikatan tersebut merupakan orang yang sudah memenuhi syarat sebagai pihak yang dianggap cakap oleh/menurut hukum, sehingga perbuatannya bisa dipertanggungjawabkan sesuai hukum pula.
- c. Suatu hal tertentu  
Maksud dari kata suatu hal tertentu pada persyaratan sahnya suatu perjanjian adalah obyek dari pada perjanjian. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata ditentukan bahwa objek perjanjian tersebut haruslah merupakan barang-barang yang dapat ditentukan nilainya atau dapat diperdagangkan.
- d. Suatu sebab yang halal  
Isi dari perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, norma-norma, kesusilaan, dan ketertiban umum.

#### **Asas *Pacta Sunt Servanda* dalam Hukum Perjanjian Indonesia**

Asas *Pacta Sunt Servanda* berasal dari bahasa latin memiliki arti janji harus ditepati. Asas tersebut merupakan asas ketaatan agar menjalankan kontrak perjanjian sesuai dengan isi yang diperjanjikan oleh para pihak. Asas ini lahir dari doktrin praetor Romawi, yakni *pacta conventa sevabo*, memiliki arti saya menghormati atau menghargai perjanjian. Doktrin tersebut didukung oleh perintah suci *motzeh Sfassecha tismar* (engkau harus menepati perkataanmu), dan dari maksim hukum Romawi kuno, yakni *pacta sunt servanda*.

Dalam hukum positif sendiri, yaitu KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) mengatur tentang asas *pacta sunt servanda* tepatnya pada Pasal 1338 ayat (1) dan (2) yaitu :

1. Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
2. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap perjanjian yang dilakukan oleh para pihak harus mematuhi atau menjalankan semua isi perjanjian yang secara bersama disusun dan dibuat. Namun, apabila salah satu mengingkari perjanjian yang ada pada kontrak, maka pengingkaran janji tersebut dapat diperkarakan pada pengadilan dengan tujuan memaksa pihak yang ingkar janji untuk memenuhi prestasinya.

Asas *pacta sunt servanda* memberikan perlindungan hukum secara otomatis ketika perjanjian dilakukan dan disahkan oleh para pihak. Sehingga dapat tercapai rasa aman terhadap perjanjian yang dilakukan oleh para pihak. Tingkat kelengkapan perjanjian dalam klausula menentukan kekuatan perlindungan hukum bagi para pihak.

Perlindungan hak dan kewajiban yang didapat dari asas *pacta sunt servanda* merupakan hak mutlak bagi para pihak pelaku perjanjian. Para pihak wajib mendapatkan haknya ketika apa yang diperjanjikan telah sampai pada ketentuan yang diperjanjikan. Kewajiban para pihak dalam melaksanakan prestasi bersifat

wajib sebelum ada ketentuan yang membuat perjanjian antara para pihak berubah sesuai kesepakatan para pihak. Jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian, maka hakim dengan keputusannya dapat memaksa agar pihak yang melanggar (wanprestasi) itu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan perjanjian, bahkan hakim dapat meminta pihak yang lain membayar ganti rugi.

Pada pokoknya, asas *pacta sunt servanda* memang menghendaki para pihak agar saling menunaikan kewajibannya sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata. Perjanjian tersebut akan terlaksana jika sudah memenuhi syarat pada Pasal 1320 KUH Perdata dan para pihak saling setuju seperti pada pengertian Pasal 1313 KUH Perdata. Ketika perjanjian disahkan oleh para pihak, maka asas *pacta sunt servanda* akan berlaku. Namun, akan ada permasalahan dalam pemenuhan prestasi jika ada hal-hal keadaan memaksa atau *force majeure* yang mengakibatkan ketidakmampuan salah satu para pihak untuk memenuhi prestasi.

Perjanjian atau kontrak antara para pihak seyogyanya untuk saling memenuhi hak dan kewajiban. Asas *Pacta Sunt Servanda* menjadi landasan utama pemenuhan prestasi para pihak. Prestasi wajib dilakukan dan tidak dapat diubah dengan cara sepihak, yang barang tentu akan membuat salah satu pihak menimbulkan kerugian.

Pada keadaan tertentu perjanjian menjadi sulit dilaksanakan. Keadaan-keadaan demikian membuat salah satu pihak atau para pihak kesulitan dalam pemenuhan prestasi, baik teknis maupun isi perjanjian. Keadaan yang tidak memungkinkan, secara rasional tidak akan dapat melakukan prestasi sesuai klausula perjanjian. Ditinjau dengan asas *Pacta Sunt Servanda* tentu perjanjian harus sesuai yang diperjanjikan kecuali para pihak atau undang-undang berkehendak lain ketika perjanjian telah dibuat.

### **Simpulan**

Kepastian Hukum terhadap perjanjian para pihak sesuai dengan Asas *Pacta Sunt Servanda* untuk Pihak yang telah Wanprestasi bahwa jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian seperti pihak yang wanprestasi menolak atau mengelak untuk melaksanakan kewajibannya, maka hakim dengan keputusannya dapat memaksa agar pihak yang melanggar tersebut melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, bahkan hakim dapat meminta pihak yang lain membayar ganti rugi. Asas *pacta sunt servanda* memberikan perlindungan hukum secara otomatis ketika perjanjian dilakukan dan disahkan oleh para pihak. Sehingga dapat tercapai rasa aman terhadap perjanjian yang dilakukan oleh para pihak. Pada pokoknya, asas *pacta sunt servanda* memang menghendaki para pihak agar saling menunaikan kewajibannya sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata. Ketika perjanjian disahkan oleh para pihak, maka asas *pacta sunt servanda* akan berlaku. Dalam hal debitur melakukan wanprestasi maka kreditur dapat menuntut salah satu dari lima kemungkinan sebagai berikut yakni menuntut pembatalan/ pemutusan perjanjian, dapat menuntut pemenuhan perjanjian, menuntut penggantian kerugian, menuntut pembatalan dan penggantian kerugian dan menuntut pemenuhan dan pengganti kerugian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, Mariam Darus. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Ikhtisar Indonesia*. Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka.
- Fanani, Ahmad Zaenal. 2011. "Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim". *Varia Peradilan*. No. 304 Maret 2011, hlm. 3.
- Friedman, W. 1994. *Legal Theory*, pent. Muhammad Arifin. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Cetakan Kedua.
- Rustam, Riky. 2017. *Hukum Jaminan*. Yogyakarta: UII Press.
- Salim HS. 2008. *Hukum Kontrak, Teori & Tekriik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Satrio, J. 1995. *Hukum Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sidharta. 2010. *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Sofwan, Sri Soedewi Nasjchoen. 1982. *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: UGM Press.
- Subekti, R. 1993. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudikno. 2008. *Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Susanto, Nur Agus. 2014. "Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012". *Jurnal Yudisial*. Vol. 7. No. 3, hlm. 217.
- Syahmin AK. 2006. *Hukum Kontrak Internasional*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Tujuan Hukum. <http://statushukum.com/tujuan-hukum.html> diunduh pada tanggal 21 Mei 2022, pukul 21.00 WIB